



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. PUSAT, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH BANJARMASIN, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 6, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Andre Lesmana, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tanjung – Kantor Cabang Barabai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilhami Budiman, dan Bambang Heriyanto berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas Nomor BBI/20.3.5/991/R tanggal 8 Desember 2022, sebagai Penggugat;

I a w a n

MUHAMMAD AGUS FAJAR DIRGAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Selatan I Nomor 17, RT 09, RW 03, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Perjanjian Kredit Nomor 015/BBI-03/PK-BNI GRIYA/2020 Tanggal 30 Januari 2020 (*Vide* Bukti P-1) beserta perubahannya;
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Maksimum Kredit : Rp.145.350.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Jangka Waktu Kredit : 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
 - c. Angsuran per Bulan : Rp.1.149.419,- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) selama jangka waktu kredit dan tidak adanya restrukturisasi.
3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara *a quo* diperuntukkan untuk membiayai Pembelian KPR Sejahtera Tapak/Susun.
4. Bahwa dalam Pasal 15 huruf c Perjanjian Kredit Nomor 015/BBI-03/PK-BNI GRIYA/2020 Tanggal 30 Januari 2020 dinyatakan sebagai berikut "Terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali atas pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini", maka Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi sehingga Bank berhak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini.
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu Tergugat selaku Debitur harus membayar lunas seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

- a. Surat Teguran Pertama No. BBI/5/457/R tanggal 02 Maret 2022 (Vide bukti P-2);
 - b. Surat Teguran Kedua No. BBI/5/928/R tanggal 07 April 2022 (Vide bukti P-3);
 - c. Surat Teguran Ketiga No. BBI/5/1172/R tanggal 17 Mei 2022 (Vide bukti P-4);
7. Bahwa setelah Tergugat diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya. Akibat dari macetnya fasilitas kredit Tergugat maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat sejak menunggak kewajibannya hingga posisi per hari ini tanggal 09 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Hutang pokok | : Rp137.282.925,- |
| b. Tunggakan bunga | : Rp 3.718.324,- |
| c. Denda | : Rp 339.636,- |
| d. Biaya | : Rp 0,- |
| Total Kewajiban | : Rp141.340.885,- |
- Jadi jumlah kewajiban Tergugat yang harus diselesaikan sampai dengan posisi hari ini tanggal 09 Desember 2022 adalah sebesar Rp.141.340.885,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pembayaran tunggakan kredit
8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00701/Pembataan tanggal 12 September 2019 yang terletak di Jl. Padat Karya RT 12 Blok A No. 15 Perum. Mega Gerhana Permai, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. (*Vide* Bukti P-5)
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan Penggugat kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun *verzet*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 015/BBI-03/PK-BNI GRIYA/2020 Tanggal 30 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat;
 4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat yang tidak membayar kewajiban/tunggakan kreditnya kepada Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp.141.340.885,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
 6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00701/Pembataan tanggal 12 September 2019 yang terletak di Jl. Padat Karya RT 12 Blok A No. 15 Perum. Mega Gerhana Permai, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
 7. Menghukum Tergugat untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022, dan tanggal 14 Desember 2022 telah dipanggil secara sah, dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 20 Desember 2022 dengan alasan:

1. Negosiasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan/ melunasi kredit milik Tergugat sudah menemukan kesepakatan;
2. Tergugat bersedia untuk mencicil/ melaksanakan/ menuntaskan pembayaran tunggakan sebesar Rp2.500.000,00 per bulan sampai kredit kembali ke kolektibilitas lancar dan melanjutkan kredit sampai dengan lunas sesuai dengan Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani;
3. Adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan/ melunasi kredit;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 20 Desember 2022 dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, tahun 2009 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang untuk pembacaan gugatan dari Penggugat, oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat yang juga tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Desember 2022 dalam nomor perkara 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 21 Desember 2022 oleh **Rimang K. Rizal, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Samuel Sirait, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samuel Sirait, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp160.000,00
4. Biaya PNBП Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya PNBП Pencabutan....	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)